

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS HAK WARISAN ANAK HASIL PERNIKAHAN  
SIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM  
PERKAWINAN**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan  
dalam memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada  
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Mataram



**OLEH :**

**DION PUTRA WIJAYA**  
**NIM. 2020F1A180**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**


**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

**2024**

## ABSTRAK

Adapun diadakannya penelitian ini adalah untuk: (a) Memahami dan mengevaluasi status anak hasil perkawinan siri ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia; dan (b) Menyelidiki dan mengevaluasi dampak perkawinan tidak dicatatkan terhadap hak waris anak dari sudut pandang Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia. Pendekatan normatif dan hukum digunakan dalam penelitian ini. Metode normatif merupakan strategi hukum yang menggunakan peraturan perundang-undangan yang relevan untuk menilai permasalahan yang sedang diselidiki. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan merupakan faktor yang paling penting karena merupakan komponen penting dalam perkawinan, khususnya kepemilikan akta perkawinan, yang berfungsi sebagai bukti perkawinan yang sah.

***Kata Kunci: Hak, Waris, Anak, Kawin, Siri***




## **ABSTRACT**

*This research aims to (a) Understand and evaluate the status of children resulting from siri marriage in terms of Islamic Law and Indonesian Marriage Law and (b) Investigate and evaluate the impact of unregistered marriage on children's inheritance rights from the perspective of Islamic Law and Indonesian Marriage Law. A normative and legal approach is used in this research. The normative method is a legal strategy that uses relevant laws and regulations to assess the issues under investigation. The research findings show that marriage registration is the most crucial factor because it is an essential component in marriage, especially the ownership of a marriage certificate, which proves a valid marriage.*

**Keywords:** *Rights, Inheritance, Children, Kawin, Siri*

**MENGESAHKAN  
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA  
MATARAM**

**KEPALA ..  
UPT P3B  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Setiap individu memilih metode berbeda untuk menunjukkan kepada pasangannya betapa mereka mencintai dan peduli terhadapnya. Beberapa memilih untuk mengungkapkan perasaan mereka dengan hadiah, sementara yang lain lebih suka menulis kata-kata cinta atau sekadar menghabiskan waktu dan perhatian dengan hubungan mereka. Semua itu dilakukan demi menjaga hubungan tetap berjalan, dengan tujuan agar langgeng hingga menikah. Tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga bahagia abadi yang didasari keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Kelanjutan keturunan merupakan salah satu tujuan pernikahan. Dibandingkan dengan harta lainnya, anak merupakan harta yang paling berharga karena merupakan anugerah dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, sebagai ahli waris dari keturunannya, anak harus senantiasa dirawat dan dilindungi oleh orang tuanya.<sup>1</sup>

Anak mewakili generasi penerus nenek moyang orang tuanya dan kelangsungan garis keturunannya dengan demikian, mereka adalah investasi masa depan orang tua mereka. Posisi sosial orang tua dapat diubah dengan memiliki anak. Anak dapat dilihat sebagai representasi keharmonisan dalam keluarga selama orang tuanya masih hidup, anak memberikan penghiburan dan rezeki bagi keluarga setelah kematiannya, anak-anak berfungsi sebagai simbol ahli waris

---

<sup>1</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Cet. 1; Jakarta: Kencana, `2016), hlm.23

keluarga dan sebagai sarana pemberian penghargaan kepada kedua orang tuanya. Anak-anak menerima dari orang tuanya ciri-ciri yang sama, termasuk bagian tubuh dan aliran darah, yang berfungsi sebagai simbol.

Dari sudut pandang agama, anak merupakan amanah dan anugerah Allah SWT yang wajib kita pelihara setiap saat karena mereka dikaruniai hak, martabat, dan kehormatan yang melekat sebagai manusia. Merupakan tugas orang tua, keluarga, dan masyarakat untuk melindungi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sesuai dengan persyaratan hukum. Demikian pula, negara dan pemerintah bertugas menyediakan infrastruktur dan fasilitas bagi anak-anak dalam rangka mewujudkan tumbuh kembang yang optimal dan terarah.<sup>2</sup>

Mempunyai anak, menjaga silsilah, mencegah penyakit, dan membangun keluarga sakinah merupakan salah satu tujuan hukum perkawinan. Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan yang mempunyai akibat hukum baik bagi hubungan para pihak yang melangsungkan perkawinan maupun bagi pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan yang saling bersaing. Suatu hubungan hukum terbentuk antara anak dengan orang tuanya jika perkawinan itu menghasilkan seorang anak. Setiap anak berhak untuk berkembang sesuai dengan kodratnya sebagai makhluk Tuhan, sebagai warga negara. Anak mempunyai hak atas pengasuhan, pendidikan, dan pengarahan agar ia dapat tumbuh menjadi orang dewasa. Sesuai Konvensi Hak Anak, setiap individu yang berusia di bawah umur.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> M. Hasballah Thaib dan Iman Jauhari, *Kapita Selekta Hukum Islam*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2004), hlm. 5

<sup>3</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Pernikahan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 10

Agar suatu perkawinan dapat dilaksanakan, perkawinan tersebut harus dilindungi oleh hukum Indonesia sesuai dengan semua undang-undang dan peraturan terkait. Namun pada kenyataannya masih banyak kelompok umat Islam di Indonesia yang tetap melakukan perkawinan tertutup yang kadang disebut dengan nikah siri, karena tidak semua umat Islam di Indonesia menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang Perkawinan.

Kata Arab "sirr" (artinya rahasia atau rahasia) adalah asal kata "siri". Perkawinan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau sembunyi-sembunyi dan tidak dicatat dalam pencatatan perkawinan disebut perkawinan siri.

Para ulama telah mengenal kata “nikah sirri”, kadang-kadang dikenal sebagai “perkawinan rahasia”, sejak zaman Imam Malik bin Anas. Sederhananya, pengertian nikah sirri yang ada saat ini berbeda dengan pengertian pada masa lalu. Dahulu, perkawinan yang memenuhi syarat-syarat Islam disebut nikah sirri.

Sederhananya, saksi diminta menjaga kerahasiaannya, tidak mengungkapkannya kepada masyarakat luas, dan tidak menggunakan walimatul ursy atau penyalahgunaan lainnya. Perkawinan sirri yang ada pada saat ini adalah perkawinan yang diresmikan oleh wali atau wakil wali, disaksikan oleh para saksi, dan tidak dilakukan di depan petugas pencatatan perkawinan yang merupakan pejabat resmi pemerintah. Akibatnya, tidak ada akta nikah bagi serikat tersebut.

Dalam hal perkawinan, perkawinan yang tidak dicatatkan tetap dapat dilaksanakan dalam hukum Islam sepanjang dilakukan sesuai dengan ajaran agama, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang

Perkawinan. Namun dengan tidak didaftarkan pada negara maka tidak melibatkan negara.<sup>4</sup>

Nikah siri merupakan salah satu bentuk permasalahan dalam pencatatan perkawinan yang terjadi pada zaman sekarang, namun demikian nikah siri yang dilakukan tidak mengganggu keabsahan perkawinan yang telah dilaksanakan menurut kaidah syariat islam yang artinya menurut syariat islam. hukumnya nikah siri adalah nikah yang sah. Namun berdasarkan ketentuan Pasal 4 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 5 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Agama Islam.<sup>5</sup>

Peraturan agama harus dipatuhi ketika melangsungkan perkawinan, dan pejabat yang ditunjuk harus menyaksikan upacara tersebut. Pencatatan pernikahan merupakan hal yang sangat penting. Selain memberikan keamanan, jaminan, dan dukungan hukum kepada pasangan dan keturunannya, serikat pekerja yang diakui secara hukum juga menjaga dan menjamin hak-hak yang timbul dari perkawinan, termasuk hak untuk mewarisi harta benda dan hak-hak lainnya. Saat membangun rumah, ini melindungi lingkungan sekitar. Oleh karena itu, perkawinan yang tidak dicatatkan pada pencatat perkawinan, atau tidak dicatatkan, tidak mempunyai sahnya hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang di Indonesia.

---

<sup>4</sup> Jurnal Imawanto dkk, Tinjauan Yuridis Pernikahan Sirri Menurut Pandangan Muhamadiyah dan Hukum Positif Indonesia

<sup>5</sup> *Ibid.*, Hilman Hadikusuma, *Hukum Pernikahan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 51.

Bagaimana dengan pernikahan yang tidak dicatatkan? Syari'at menyatakan bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan tetap dianggap sah sepanjang syarat-syaratnya terpenuhi. Pernikahan Siri hampir sama dengan pernikahan lainnya. Namun pernikahan tersebut tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam fatwa Mei 2006, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan tegas menyatakan bahwa pernikahan tersebut sah menurut hukum Islam. Begitu pula dengan anak yang sudah menikah. Anak-anak dari suatu perkawinan hendaknya mempunyai status hukum apabila perkawinan itu diakui oleh hukum syariat. Masalahnya adalah undang-undang tidak mengakui keabsahan ini. Menurut undang-undang, anak yang lahir dari perkawinan sah yang dicatatkan pada negara dianggap sah.<sup>6</sup>

Agama dan negara berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud dengan perkawinan yang sah. Dari segi agama, suatu perkawinan dianggap sah asalkan dipenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan jika perkawinan itu dicatat dalam catatan negara atau buku nikah, maka sah menurut negara. Menurut Pasal 42 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur Perkawinan, “Anak sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah.” Negara terus menolak untuk mengakui anak-anak dari perkawinan tidak cacat sebagai anak yang memiliki kedudukan hukum.<sup>7</sup> Istilah “anak haram” sering digunakan untuk menyebut anak yang lahir di luar nikah. Mengelola hak-hak hukum, termasuk warisan, nafkah, bahkan akta kelahiran, terus menjadi tantangan bagi mereka. Keturunan dari perkawinan siri dianggap tidak sah oleh negara karena perkawinan

---

<sup>6</sup> Kompilasi Hukum Islam, *Pasal 171*, huruf e.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Pasal 42*, Ayat 1.

orang tua tidak tercatat dalam catatan resmi negara. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan Pasal 42 Ayat 1 bertentangan dengan Pasal 43 Ayat 1 berikutnya. Menurut pasal ini, anak yang lahir luar nikah hanya mempunyai hubungan baik dengan ibu dan kerabatnya. Tentu saja akan merugikan keturunan hasil perkawinan siri jika dimasukkan dalam Pasal 43 Ayat 1

Hingga Mahkamah Konstitusi (MK) membetulkan persoalan tersebut dalam putusannya Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, persoalan ini baru terungkap. Menurut Mahkamah Konstitusi, anak yang belum menikah kini mempunyai hubungan hukum dengan ayah kandungnya selain ibu dan keluarganya. Selain itu, tidak adanya ikatan resmi antara ayah dan anak mempunyai konsekuensi yang tidak diinginkan, yaitu menghalangi anak-anak di luar nikah untuk mewarisi ayah kandungnya.

Menurut Mahkamah Konstitusi, pencatatan perkawinan merupakan faktor penentu sahnyanya suatu perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pencatatan Perkawinan. Undang-undang hanya mengamankan pencatatan sebagai kebutuhan administratif. Keperluan administratif ini diperlukan untuk menjalankan amanah negara untuk menjamin terpeliharanya dan terwujudnya hak asasi manusia yang bersangkutan.<sup>8</sup>

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai bertentangan dengan Pasal 43 Ayat 1, menurut Mahkamah Konstitusi. Ulasan pasal tersebut menyatakan, “Anak yang lahir di luar perkawinan diakui secara hukum mempunyai hubungan keperdataan baik dengan ibu dan keluarganya maupun dengan laki-laki yang menjadi

---

<sup>8</sup> Mahkamah Konstitusi RI, *UUD Negara RI Tahun 1945; UU Tentang Mahkamah Konstitusi*, (Cet. 5; Jakarta, Kepanitraan Dan Sekertaris Jenral Mahkamah Konstitusi RI, 2015), hlm.108

bakannya. Hal itu bisa dibuktikan melalui ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau cara lain.” pembuktian menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayah.”<sup>9</sup> Dari Latar belakang yang telah dijabarkan di atas maka penulis mengambil judul *Skripsi “Tinjauan Yuridis Hak Waris Anak Hasil Pernikahan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan ”*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Kedudukan anak dari perkawinan sirri dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia?
2. Apa Implikasi Perkawinan Sirri terhadap hak waris anak dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan anak dari perkawinan siri dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi perkawinan siri terhadap hak mewaris anak dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm.108

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian diharapkan memberikan pengetahuan tentang isi bahasan didalamnya kepada siapapun yang membacanya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Manfaat Praktis**

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada penulis dan masukan kepada masyarakat tentang akibat dampak dari perkawinan sirrih.

### **2. Manfaat Teoritis**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi terhadap khazanah pengetahuan dan keilmuan mengenai perkawinan siri, serta dapat menjadi sumber bagi pihak-pihak yang sedang mempertimbangkan atau telah melakukan perkawinan siri agar dapat lebih memahami landasan hukumnya.

### **3. Manfaat Akademis**

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram

## **E. Orisinalitas Penelitian**

Literatur yang berkaitan dengan hak waris anak luar nikah adalah sebagai berikut: Walaupun pembahasan mengenai hak waris anak luar nikah terkesan familiar di masyarakat umum, namun penulis bertujuan untuk mencari penelitian baru dan memperbarui penelitian yang sudah ada. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelusuran terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan

dengan kajian penelitian; Selama ini penulis menemukan penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, dan jurnal.

No.	JUDUL PENELITIAN
1.	<p><i>Status Waris Anak Dalam Kandungan Istri Siri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata</i></p> <p><i>Nurul Akhwati Abdullah</i> <i>Uin Alauddin Makassar</i></p>
	<b>TUJUAN PENELITIAN</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk menguraikan kedudukan hukum anak dari perkawinan sirrih perspektif <i>Undang-Undang</i> Nomor 16 Tahun 2019 dan hukum islam</li> <li>2. Untuk Menguraikan hak mewaris anak dari hasil perkawinan sirrih</li> </ol>
	<b>HASIL PENELITIAN</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hukum Islam yang telah dicampur dengan hukum Barat dan adat mengatur bahwa anak yang lahir dari perkawinan siri tidak mempunyai hubungan darah dengan bapaknya. Menurut Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak hasil perkawinan siri hanya diperbolehkan mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya. Menurut Pasal 280 KUH Perdata, apabila anak itu diakui, maka keturunan dari perkawinan yang tidak dicatatkan itu dapat mengadakan hubungan perdata dengan bapaknya.</li> <li>2. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) 10 Maret 2012 tentang hak anak siri atas wasiat wajib. Sebagai istri siri, anak yang masih dalam kandungan ibunya berhak mendapatkan warisan baik di dalamnya</li> </ol>
	<b>PERSAMAAN</b>
	Mengkaji dan menganalisis persoalan mengenai hak waris anak dalam pernikahan siri
	<b>PERBEDAAN</b>
Objek kajian berupa hak waris terhadap anak dalam kandungan dari istri siri	
2.	<b>JUDUL PENELITIAN</b>
	<p><i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Waris Anak Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan</i></p> <p><i>Saefi Fatikhu Surur Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta</i></p>


<b>TUJUAN PENELITIAN</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan anak menurut hukum islam dan hukum positif.</li> <li>2. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan anak hasil di bawah tangan.</li> <li>3. Untuk mengetahui bagaimana hak anak hasil pernikahan di bawah tangan.</li> </ol>	
<b>HASIL PENELITIAN</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oleh karena suatu perkawinan baru sah menurut hukum Islam apabila kedua belah pihak telah memenuhi syarat-syaratnya, maka hak waris anak hasil perkawinan siri didasarkan pada garis keturunan anak tersebut kepada orang tuanya, yang kemudian ditentukan oleh tempat lahir anak tersebut dari orang tuanya. Oleh karena itu, hak waris anak yang tidak dicatatkan tidak ditentukan oleh pencatatan perkawinan. Hak anak atas harta kekayaan hasil perkawinan yang tidak dicatatkan masih dapat diperoleh dari orang tuanya, selain warisan, melalui hibah dan wasiat</li> </ol>	
<b>PERSAMAAN</b>	Mengkaji dan menganalisis mengenai hak waris
<b>PERBEDAAN</b>	Hanya dari tinjauan Hukum Islam

## **BAB V PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

1. Kedudukan Anak dari Perkawinan Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia, Menurut hukum Islam, anak hasil perkawinan siri memiliki kedudukan yang sama dengan anak dari perkawinan yang sah, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 100 yang sejalan dengan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974. Anak di luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan keluarga ibunya, dan asal usulnya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau bukti lainnya sesuai Pasal 103 KHI. Dalam hukum positif Indonesia, anak yang lahir dari perkawinan siri tidak memiliki akta kelahiran resmi karena pernikahan orang tuanya tidak tercatat di Kantor Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama. Namun, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 pada tanggal 7 Februari 2012 memberikan proporsi terhadap anak yang lahir dari perkawinan siri. Anak tersebut dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya jika diakui dan dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi seperti tes DNA, namun akta kelahiran tetap hanya mencantumkan nama ibunya karena status hukum anak tersebut sebagai anak luar kawin.

2. Implikasi Perkawinan Siri terhadap Hak Waris Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia, Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, anak dari perkawinan siri atau anak luar kawin tidak berhak mewarisi dari ayah biologisnya meskipun ada tes DNA yang menunjukkan hubungan biologis. Anak tersebut baru bisa mewarisi jika ada pengakuan hukum dari ayahnya. Dalam hukum Islam, anak dari perkawinan siri memiliki hak waris yang sama dengan anak sah karena perkawinan siri dianggap sah secara agama dan telah memenuhi rukun serta syarat perkawinan. Anak dari perkawinan siri berhak mendapatkan harta warisan dari kedua orang tuanya sesuai ketentuan yang berlaku.



## **B. Saran**

1. Pentingnya Pencatatan Perkawinan bagi masyarakat, Sebagai negara hukum, Indonesia mewajibkan semua subjek hukum untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Warga negara harus mencatatkan perkawinannya agar memiliki kekuatan hukum. Perkawinan yang tidak dicatatkan disarankan untuk melakukan itsbat nikah agar perkawinan tersebut diakui secara hukum, sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari terkait status anak dan hak warisnya.
2. Upaya Preventif terhadap Perkawinan Siri Mengingat dampak luas dari perkawinan siri, diperlukan upaya preventif dari berbagai pihak seperti pemerintah, legislatif, praktisi dan penegak hukum, tokoh agama dan adat, organisasi perempuan, LSM, perangkat desa, dan aparat KUA untuk mensosialisasikan pentingnya perkawinan yang sah secara agama dan diakui oleh negara untuk mendapatkan kepastian hukum.
3. Pemerintah perlu mempertimbangkan usulan dari akademisi, praktisi hukum, ahli hukum, MUI, organisasi perempuan, LSM, dan organisasi kemasyarakatan seperti NU dan Muhammadiyah untuk mengamandemen peraturan terkait hukum perkawinan di Indonesia. Amandemen tersebut harus mengakomodir kepentingan masyarakat, mengadopsi, dan memadukan hukum yang berkembang di masyarakat, baik hukum agama maupun hukum adat.